

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹ Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan angka dan peredaran narkotika yaitu dengan membentuk Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²

Untuk pengobatan dan Rehabilitasi ada pada bagian IX Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari pasal 54 hingga pasal 63. Penjelasan untuk pengguna narkotika bagi dirinya sendiri yakni menggunakan obat-obatan tersebut tanpa menggunakan pengawasan dari dokter, dan apabila individu mengalami ketergantungan maka orang tersebut harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial serta proses rehabilitasi tersebut terhitung sebagai masa menjalani pidana.

¹ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4 No. 2, (2017)

² AnggaParamita, 2001, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psicotropika Di pengadilan Negeri Surabaya*, JawaTimur, UPN, hal. 3.

Menurut publikasi BNN Indonesia, data dari *World Drugs Reports* 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 Juta penduduk didunia atau 5,6 % dari penduduk dunia pernah mengonsumsi Narkotika. Sedangkan di Indonesia BNN selaku *Focal Point* di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengantongi angka penyalahgunaan Narkotika sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar mencapai 2,29 juta orang.³

Masalah Narkotika ini sulit untuk dihindari dari kehidupan manusia saat ini. Mengingat obat-obat yang mengandung zat ini (Narkotika) merupakan zat yang dapat merusak otak dan fisik pemakai tersebut apabila tanpa diberi oleh resep dokter. Seorang pecandu adalah individu menyalahgunakan pemakaian narkotika, dalam pemakaiannya melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan merupakan warga negara Indonesia.⁴ Terkait permasalahan pecandu narkotika, dibutuhkan kebijakan hukum untuk para pecandu tersebut berposisi sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan. Terlebih jika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak-anak.

³ PUSLITDATIN, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*, 12 Agustus 2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diunduh pada hari Rabu 11 November 2020, pukul 10.47

⁴ Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S, Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta, Ghalia Indonesia, *Op.Cit.* p. 74-75

Dari sudut pandang Kriminologi penyalahgunaan narkotika masuk dalam kelompok kejahatan korban (*crime without victim*), namun dalam artian lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seorang individu yaitu korban dari kasus tersebut adalah dirinya sendiri. Ini diartikan bahwa pelaku juga merupakan seorang korban kejahatan tersebut. Untuk dapat mencegah kejahatan tersebut kita juga harus memilah faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.⁵

Banyaknya anak yang menggunakan narkotika mengakibatkan rusaknya masa depan anak tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menyebabkan anak menggunakan zat terlarang, mulai dari faktor individu seperti merasa depresi sehingga mencari jalan keluar melalui obat terlarang, faktor lingkungan di sekitar anak seperti teman sebaya, hingga faktor lainnya yang termasuk dalam tindak pidana bidang narkotika seperti latar belakang riwayat keluarga dan lainnya.

Anak atau seseorang yang telah kecanduan oleh zat terlarang tersebut dapat melakukan Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan sebuah penanganan untuk mengurangi dan menghilangkan sifat kecanduan dari zat narkotika tersebut. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini sangatlah penting untuk mengetahui apakah aturan tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah terlaksana atau tidak. Undang-Undang tersebut telah memberikan berbagai sanksi yang berbeda kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberian vonis dari hakim pada kasus narkotika cukup banyaknya pelaksanaan yang kurang efektif. Sebagian pengguna

⁵ ArifGosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, PT. AkademikaPressindo, Jakarta, hal. 98

narkotika tidak mendapat vonis untuk rehabilitasi sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Narkotika yang memberikan jaminan untuk upaya rehabilitasi. Disisi lain penyalahguna narkotika tidak hanya menjadi pelaku tindak pidana namun juga menjadi korban dalam kasus tersebut.

Pada ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi terkait pecandu Narkotika diatur didalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika. Contoh seperti yang terjadi yang di Pengadilan Negeri Meulaboh, pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mbo, yang dimana anak bernama Mukulis Sadi bin Yusmadi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka mendapatkan perpanjangan latihan kerja selama 3 bulan.

Pencegahan yang tepat sebaiknya berfokus pada hal hal yang berkaitan dengan penyebab kejahatan itu terjadi namun juga terhadap metode apa yang efektif dalam penggunaan penanggulangan kasus tersebut. Hukum rehabilitasi pada pengguna narkotika dianggap sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sifat kecanduan terhadap zat terlarang tersebut dengan cara menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obat yang terlarang.⁶

Individu dibawah umur yang melakukan pidana dalam hukum pidana di Indonesia wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Individu yang berada dibawah umur untuk prosesnya dilakukan dengan metode khusus dikarenakan usia

⁶ AR., Sujono dan Bony, Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta, Sinar Grafika, p. 33.

mereka yang masuk kategori dibawah umur.⁷ Namun, penerapan hukum yang diterapkan pada anak dibawah umur pemakai narkoba lebih terfokus pada upaya represif yakni pemberian sanksi pidana.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang sangat rumit, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat di Indonesia untuk menghadapi masalah dari narkotika ini baik dari pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri. Pada kenyataannya masih banyak anak yang menggunakan zat terlarang seperti Narkotika padahal sudah ada aturan yang sudah mengatur terkait permasalahan ini.

Perlindungan anak dalam hal ini sangat dibutuhkan dan termasuk dalam bagian dari pembangunan untuk masa depan Negara Indonesia kedepan. Apabila tidak adanya perlindungan terhadap anak maka berbagai masalah yang akan ditimbulkan seperti permasalahan sosial, hukum, keamanan, pembangunan nasional dan ketertiban. Pada pasal 67 Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 berisi terkait perlindungan anak menyebutkan pemberian perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dibawah pengawasan, pencegahan, rehabilitasi dan perawatan.

Dari pemaparan diatas maka penulis merasa bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berada didalam rehabilitasi sangat perlu diteliti dikarenakan anak sangat membutuhkan perlindungan untuk menjaga dan memperoleh hak anak tersebut

⁷ Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, p. 43.

dalam memperbaiki sifat dan perilaku anak tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERPIDANA DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika di Lido Bogor
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai terpidana penyalahgunaan narkotika

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika di Lido Bogor
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pusat Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Terpidana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Narapidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika” dalam bidang hukum pidana khususnya tentang Perlindungan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi tambahan terhadap masyarakat dan pihak yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional mengenai Perlindungan hukum terhadap anak sebagai terpidana narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya,,sesuatu tersebut bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang yang lebih lemah. Dengan begitu, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi rindungan kepada masyarakatnya agar hak - haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁹

⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

Teori Perlindungan hukum menurut Sartjipto Raharjo bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁰

2. Anak Dalam Perspektif Hukum

Secara umum anak merupakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum anak adalah seseorang yang belum cukup umur atau dewasa dan belum kawin.

Posisi anak pada lingkungan hukum ditentukan oleh sistem hukum sebagai kelompok masyarakat yang berada dibawah status hukum yang tergolong tidak mampu dan belum cukup umur. Yang dimaksud adalah ketidak mampuan karena akal dan fisik yang masih dalam perkembangan pada diri individu tersebut. Anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi bermacam nilai didalam kasus hukum tersebut secara substensial meliputi peristiwa hukum pidana. maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mta rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, Hlm 191

¹¹ Maulana Hasan Wadong, 2000 *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, hal. 3.

3. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah memasukkan hak individu dalam status sosial dikehidupan masyarakat, hal ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan bisa diberikan pada hak anak melalui berbagai proses psikoedukasi dalam kurangnya pemahaman dan kemampuan anak untuk kewajiban dalam sosial masyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bentuk usaha menimbulkan kondisi dan situasi yang dimana kondisi dan situasi tersebut dapat memungkinkan terlaksananya hak serta kewajiban anak secara manusiawi dalam bentuk positif.¹²

4. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan upaya dalam mengobati dan membebaskan pecandu terhadap ketergantungan narkoba, dengan masa menjalani rehabilitasi yang telah diberikan dan telah dibentuk termasuk dalam masa

¹² Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 165.

menjalani hukuman. Rehabilitas pada penyalahgunaan narkotika adalah upaya perlindungan sosial yang mengintergrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak menyalahgunakan narkotika.

Rehabilitasi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi medis yaitu merupakan proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial yaitu proses dari kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai pada Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini. Adapun efek dari penggunaan narkotika seperti :¹³

¹³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No,1*, (Agustus, 2018), Hlm 150

- a. Depressant yakni sebagai pengurangan berjalannya susunan syaraf pusat, sehingga berfungsi dalam memberikan rasa ketenangan pada syaraf manusia agar dapat tidur atau istirahat.
- b. Stimulant yakni menambah aktifitas susunan syaraf pusat hal ini menyebabkan timbulnya rangsangan dan efektifitas peningkatan kemampuan fisik.
- c. Halusinogen yakni munculnya afeksi yang tidak nyata atau gambaran gambaran yang menyenangkan yang tidak nyata dalam pikiran individu tersebut

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).¹⁴ Metode penelitian ini merupakan metode penelitian mengenai pelaksanaan pengaturan terkait dengan perlindungan hukum khususnya anak sesuai pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 33

Dalam penelitian ini akan meneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai terpidana narkoba yang mana dalam Hukum Positif Indonesia telah tertuang dalam suatu Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut ;

a. Bahan hukum

Dalam penelitian selalu dibutuhkan bahan atau data yang akan dicari kemudian dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁵

Bahan hukum primer berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen

¹⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 12

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan
- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), Pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan Perlindungan Anak ketika dalam masa rehabilitasi khususnya dalam tindak pidana narkotika. Bahan hukum sekunder seperti :

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam masa rehabilitasi khususnya dalam tindak pidana narkotika.
- b) Makalah-makalah yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam masa rehabilitasi khususnya dalam tindak pidana narkotika

- c) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam masa rehabilitasi khususnya dalam tindak pidana narkoba
 - d) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba khususnya dalam tindak pidana narkoba
- 3) Bahan hukum tersier
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Narasumber

Pada penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap narasumber, diantaranya :

- 1) Bapak Brigjen Pol.Drs.Mufti Djusnir., M.SI selaku Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional
- 2) Bapak Rahman S.H. selaku staff hukum Badan Narkotika Nasional

c. Analisis Bahan Hukum

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum maupun bahan penelitian yang memiliki obyek penelitian yaitu :

Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dalam KUHP, Pengertian Korban, Perlindungan Hukum dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak

Bab III Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian Rehabilitasi, Bentuk-Bentuk Rehabilitasi dan Pembinaannya terhadap anak

Bab IV Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis data yang ada untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan upaya penganggulangan sifat ketergantungan anak terhadap Narkotika dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika

Bab V Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Terpidana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika